

**ZIARAH SEBELUM MENIKAH BAGI MASYARAKAT
SUKU LEMBAK KELURAHAN PANORAMA
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF 'URF**



Disusun Oleh : RANA ALFIYYAH KHAIRUNNISA
NIM : 1711110061

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO**

**ZIARAH SEBELUM MENIKAH BAGI MASYARAKAT SUKU
LEMBAK KELURAHAN PANORAMA KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF 'URF**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

DISUSUN OLEH

**Rana Alfiyyah Khairunnisa
NIM: 1711110061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Rana Alfiyyah Khairunnisa, NIM: 1711110061 yang berjudul "Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perpektif 'Urf'. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2022
Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 03 Agustus 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Sekretaris

Badrun Taman, M.S.I

NIP. 198612092019031002

Penguji I

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 198612062015031005

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan.”

“Jangan bersedih diatas dunia, kita hanya tamu di atas tanah”

(Rana Alfiyyah Khairunnisa)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Ziarah Kubur Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’ adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 Juli 2022

Saya Yang Menyatakan



Rana Alfiyyah Khairunnisa

NIM. 1711110017

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Orangtuaku, Terima Kasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
- ❖ Ayuk Ku “Terima Kasih”
- ❖ Adik- adik Ku “Terimakasih”.
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Iim Fahimah., Lc., M.A Dan Dr. Iwan Ramadhan Sitorus., M.H.I. Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
- ❖ *To My Truly Best Friend (Ilham Abdul Kahfi), Thank You For Being In My Life, Thank You For Your Support And Enthusiasm. Thank You Always Be There <3*
- ❖ Untuk Dosen Ku Bapak Ifansyah Putra, M.Sos dan Bapak Ahmad Siddiq Ridha, Terima Kasih Karena Telah Meluangkan Waktunya Untuk Membantu dan Memberi Saya Masukan.

- ❖ *Terakhir, Tak Lupa Saya Ingin Berterimakasih Kepada Diri Saya Sendiri, (Terima kasih Karena sudah Bertahan Dan Menyelesaikannya, Nana Hebat!) Hug Me*
- ❖ Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf Oleh Rana Alfiyyah Khairunnisa NIM : 1711110061. Pembimbing I Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana Pelaksanaan Ziarah Kubur Sebelum Menikah Di Masyarakat Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Perspektif ‘Urf Terhadap Ziarah Kubur Sebelum Menikah Dimasyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *Sociologis Normative* yang menghasilkan analisa berupa deskriptif kata-kata dari obyek yang dituju. dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini adalah Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama (Ketua Adat, Tokoh Agama, Seseputuh) Dan Kepala Panorama Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan ziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu bertujuan untuk meminta izin (berpamitan) dan restu terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melakukan pernikahan. (2) Pelaksanaan ziarah kubur sebelum menikah dilihat dari perspektif ‘Urf merupakan bentuk tradisi (*‘urf*) yang boleh

dilakukan karena maksud dan tujuannya baik yaitu untuk memperingati diri ketika kita berada pada puncak kebahagiaan bahwa kematian itu ada dan sebagai bentuk bakti kita pada orang tua yang sudah meninggal dengan berziarah dan mengirimkan doa pada mereka.

Kata Kunci :Ziarah, Pernikahan Suku Lembak, *Perspektif 'Urf*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Ziarah Sebelum Mneikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’**

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah., Lc., M.A Selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus., M.H.I Selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.

10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022

Penyusun

Rana Alfiyyah Khairunnisa

1711110061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Landasan Teori	17
a) Ziarah Kubur	17
b) Pernikahan	19
c) Tradisi/ 'Urf	22
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Subjek/ Informan Penelitian	23
4. Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Keabsahan Data	26

H. Sistematika Penulisan	26
--------------------------------	----

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ziarah Kubur	29
1. Pengertian Ziarah Kubur	29
2. Dasar Hukum Ziarah	28
B. Pernikahan	30
1. Pengertian Pernikahan	30
2. Rukun Nikah dan Syarat Nikah	33
3. Tujuan Pernikahan	36
C. Tradisi dan ‘Urf	40
1. Pengertian Tradisi	44
2. Pengertian ‘Urf	46
3. Dasar Hukum ‘Urf	49
4. Macam-Macam ‘Urf	51
5. Kehujjahan ‘Urf	57

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Geografis Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	60
B. Struktur Organisasi Pemerintahan	63
C. Demografi dan Monografi	65
D. Mata Pencaharian Pokok	67
E. Bidang Pembangunan	68
F. Kondisi Masyarakat Budaya	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu 72
- B. Perspektif ‘Urf terhadap Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu 94

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Kritik dan Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 108

DAFTAR TABEL

1. Luas Wilayah Kelurahan Panorama.....	3.1
2. Batas Kelurahan Panorama	3.2
3. Jumlah Penduduk Kelurahan Panorama.....	3.3
4. Usia Rata-rata Penduduk Kelurahan Panorama	3.4
5. Agama Kepercayaan Penduduk Kelurahan Panorama	3.6
6. Jenis Pekerjaan Kelurahan Panorama	3.7
7. Sarana Kesehatan	3.8
8. Sarana Pendidikan	3.9
9. Sarana Ibadah	3.10

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa (etimologis) kata ziarah berasal dari bahasa Arab, kata ziarah merupakan isim masdar dari kata *zara, yazuru, ziyarah*, yang artinya berkunjung.¹ Sedangkan menurut Istilah ziarah kubur, terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti berbeda. Kata ziarah diartikan menengok, mengunjungi, atau mendatangi. Sedangkan kata kubur memiliki arti makam atau tempat orang yang ditanamkan disitu. Jadi yang disebut dengan ziarah kubur berarti mengunjungi kuburan atau makam.²

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), berziarah adalah berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (seperti makam) untuk berkirin doa (mendoakan), menziarahi artinya mengunjungi makam (tempat keramat),

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 592.

² Sibtu Asnawi, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, (Kudus: Menara, 1996), h. 2.

penziarah artinya orang yang berziarah; orang yang gemar berziarah, Penziarah artinya proses, cara, perbuatan menziarahi.³

Para ulama mujtahid dari keempat madzhab yakni Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali (Hanabilah) berpendapat yang sama dalam ziarah kubur bahwa berziarah ke makam Rasulullah dan para Sahabat adalah sunnah secara mutlak bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Hanya saja perbedaannya terletak pada soal boleh tidaknya kaum perempuan muslimah berziarah kubur. Adapun untuk laki-laki muslim para ulama sepakat tentang sunnahnya berziarah.⁵

Para ulama juga sepakat bahwa berziarah kubur ke makam Rasulullah, para Nabi yang lain dan orang soleh itu juga sunnah bagi laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus persi online dalam jaringan, <https://kbbi.web.id/ziarah>, (diakses pada 19 april 2022)

⁴ Nurhadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam, Jurnal Al-'Adl, Vol. 12 No.1 (Januari 2019), h.42.*

⁵Zainal, S. Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi*, (Bandung. CV Pustaka Setia, 2007), h. 19.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Ashabussunah dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari ayahnya Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ
 بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ:
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
 فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ فَاشْرَبُوا وَلَا أُحِلُّ
 مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Usamah dari Muhammad bin Yahya bin Hayyan dari Pamannya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah karena disana ada pelajaran. Aku juga telah melarang dari meminum nabitdz, sekarang minumlah, tetapi aku tidak menghalalkan yang dapat mabuk. Dan aku juga telah melarang kalian untuk memakan daging kurban, sekarang makanlah."⁶

⁶ Home Sweet Home, *Software-HaditSoft (Hadis 14 Imam)*, Kitab Musnad Ahamd No. Hadist 10901

Ditengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan islam di masa sekarang hingga penyebarannya ke pelosok dunia merupakan bentuk perjuangan dari para ulama. Namun perlu disadari bahwa semakin pesatnya perkembangan itu tentu sangat berpengaruh pada kondisi kebiasaan umat islam. Mulai dari zaman khulafah urrasyidin sampai saat ini menjadi problematika umat. Misalnya, kita sering menyaksikan sendiri dilingkungan masyarakat ataupun keluarga berkaitan dengan persoalan ziarah kubur yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu misalnya waktu idul fitri, idul adha, sebelum melangsungkan pernikahan, hari jumat dan waktu-waktu lainnya.⁷ Adapun yang berkaitan dengan tempat tertentu seperti kuburan para ulama, para sunan, para tokoh penyebar islam, atau keluarga kedua mempelai yang telah meninggal dunia atau orang yang dianggap bisa mendatangkan berkah.⁸

Seperti halnya kebiasaan atau tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Suku Lembak yang berada di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang merupakan kebiasaan lama dan masih terus dilakukan sampai sekarang.

⁷ Sandri, Iskandar, Sulaiman Kadir, *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)* Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol.1, No.3 (2020), h. 272.

⁸ Nur Hadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 12 No.1 Januari 2019.

Suku lembak memiliki kebiasaan berziarah kubur ketika menjelang bulan ramadhan, idul fitri, maupun sebelum melangsungkan pernikahan. Ziarah kubur yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu kedua calon mempelai diwajibkan melakukan ziarah kubur terhadap keluarga yang telah meninggal dunia. Mengunjungi makam orang tua, kakek nenek, atau pun kerabat lain yang telah meninggal dan dianggap harus dikenalkan kepada calon pasangan. Pelaksanaannya mereka diharuskan berziarah kubur dua kali, pertama sebelum melangsungkan pernikahan (dua bulan sebelum terjadinya pernikahan) kedua sebelum terjadinya akad pernikahan.⁹

Tujuan ziarah kubur sebelum melangsungkan pernikahan menurut kebiasaan masyarakat suku lembak untuk bersilaturahmi dan meminta izin terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melakukan pernikahan. Dan juga sebagai sebuah nasehat bagi

⁹ Wawancara pribadi dengan Ahamad Siddiq, (Warga suku lembak selaku pengantin baru) pada tanggal 13 April 2022.

mereka yang masih hidup. Selain itu ziarah kubur ini juga bertujuan untuk menjamin keluarga kedua mempelai dikemudian hari yang menjadi pasangan baru agar tidak terjadi hal—hal yang tidak diinginkan didalam kehidupan rumah tangganya. Ziarah kubur ini juga menjadi salah satu syarat sebelum melangsungkan pernikahan,jika hal ini tidak dilaksanakan maka selain mendapatkan hal-hal terjadi dikemudian hari juga mendapatkan sanksi adat berupa sanksi sosial berupa teguran oleh tokoh agama, tokoh adat dan sesepuh.¹⁰

Dalam kebiasaan ini timbul hal-hal yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana tradisi yang dilakukan masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang melakukan ziarah yang mewajibkan pada waktu dan hal-hal tertentu, sehingga menjadi adat kebiasaan di kalangan mereka. Seperti Ziarah yang dilakukan oleh kedua calon pasangan suami-istri yang sebelum mengadakan acara

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan bapak Abu Qosim (Sesepuh Suku Lembak Panorama) pada tanggal 21 April 2022.

pernikahan (akad) dan setelah melangsungkan pernikahan. Dalam ajaran islam kebiasaan masyarakat juga disebut dengan istilah ‘urf. ‘Urf ialah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.¹¹ Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai “Sesuatu yang digunakan oleh manusia, dan dilakukan dari setiap tindakan yang telah populer di antara mereka, atau disebut juga lafaz dengan makna yang khusus yang tidak tercakup oleh bahasa dan hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan syariat tradisi ziarah kubur sebelum menikah merupakan suatu kegiatan untuk melakukan suatu pernikahan boleh, dan dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak terdapat dalil yang melarang pelaksanaan tersebut dan sesuai dengan prinsip-

¹¹ F de Joung, *Hari-Hari Ziarah Kairo dalam Studi Belanda Konteporer Tentang Islam*, Dibawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein, (Jakarta: INIS, 1993) h. 2.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jurnal Fiqih, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 828.

prinsip ajaran Islam. Sedangkan ziarah kubur sebelum melakukan pernikahan Suku Lembak di Kecamatan Panorama Kota Bengkulu merupakan suatu pendahuluan yang pasti dilaksanakan pra pernikahan. Terdapat dugaan sementara yang mempertanyakan, kebiasaan ziarah sebelum nikah ini dalam islam seperti apa? Apakah boleh, bid'ah atau termasuk dalam kesyirikan? Dan bagaimana islam menanggapi kebiasaan hal ini? Sebab dalam Islam suatu kebiasaan yang bisa diterima oleh syariah dinamakan dengan 'Urf. 'Urf dapat diterima dengan beberapa syarat yakni sudah menjadi tradisi umum, tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah, tidak bertentangan dengan hukum syara' serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.¹³ 'Urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri, 'Urf adalah dalil karena ada penyangga atau tempat sandarannya, biasanya 'Urf adalah bagian dari memelihara masalah mursalah.¹⁴

¹³ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqiyah Panduan Praktus Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150.

¹⁴ Suansar Khatib, *Ushul Fiqih*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h.108.

Dalam hal ini menurut penulis adanya perbedaan tujuan ziarah kubur yang terjadi di masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Terdapat perbedaan teori dengan praktek yang ada dimasyarakat yang perlu diteliti lebih lanjut berkenaan dengan kebiasaan masyarakat melakukan ziarah kubur sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan demikian berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat permasalahan ini sebab hasil survei yang pernah penulis lakukan belum menemukan adanya penelitian yang serupa dimasyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, sehingga permasalahan ini penulis tuangkan dalam sebuah judul **Ziarah Sebelum Menikah Bagi Suku Lembak Di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Dalam Perspektif 'Urf**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan ziarah kubur sebelum menikah dimasyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?
- 2) Bagaimana perspektif '*Urf*' terhadap ziarah kubur sebelum menikah dimasyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses pelaksanaan ziarah kubur sebelum menikah bagi masyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.
- 2) Untuk menganalisis perspektif '*Urf*' terhadap ziarah kubur sebelum menikah dimasyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik dalam hal ini peneliti membagi dua pandangan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1) Kegunaan teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan pemikiran baru tentang ziarah kubur sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu bagi masyarakat dan pembaca sekaligus dapat digunakan untuk melengkapi penelitian atau suatu karya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum islam dimasyarakat.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan

masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai ziarah kubur sebelum menikah. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai ziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah ziarah sebelum menikah bagi Suku di Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Serta upaya penelitian ini tidak bertolak belakang dengan penelitian lainnya peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain :

- 1) Adat Istiadat Ziarah Kubur Dalam Perspektif Hukum Islam Di Sangkae Desa KTB Lemo Kec. Campalagian yang disusun oleh M. Badaruddin dari Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang permasalahan adat istiadat Ziarah Kubur di Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dilakukan setelah proses pernikahan dengan beberapa ritual-ritual seperti membersihkan kuburan dengan memakai alat-alat seperti parang, sabit, cangkul dan lain sebagainya karna membersihkan kuburan dengan memakai tangan tidak dibolehkan, membaca qur'an, menabur bunga diatas kuburan, menyiram air diatas kuburan disertai dengan membaca surah al-kautsar dan berdo'a untuk keselamatan si mayyit, hal tersebut merupakan sesuatu yang sakral untuk dilakukan dikalangan masyarakat awam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan adat istiadat Ziarah Kubur di Sengkae Desa

Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.¹⁵ Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan ziarah kubur sebelum menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan sebelum melakukan pernikahan.

- 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri) yang disusun oleh Mokh. Nizar Arif dari Fakultas Syariah STAIN Kediri. Dalam Skripsinya menjelaskan tentang permasalahan tradisi yang dilaksanakan oleh warga Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yaitu adat nyekar dan tonjokan menjelang acara pernikahan.¹⁶

¹⁵ M. Badaruddin, *Adat Istiadat Ziarah Kubur Dalam Perspektif Hukum Islam Di Sangkae Desa KTB Lemo Kec. Campalagian*, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

¹⁶ Mokh. Nizar Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, Fakultas Syariah STAIN Kediri, 2016.

Dalam tradisi ini dijelaskan tentang tradisi nyekar di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kec. Mojo Kab. Kediri dengan daerah lain adalah kalau tradisi nyekar disini tidak hanya membaca surah yasin dan tahlil di makam leluhur, namun juga membacakan kata-kata dengan bahasa jawa yang intinya adalah meminta izin bahwa anak atau cucu dari leluhur akan menyelenggarakan pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan menabur bunga di atas makam dan air yang di masukkan ke dalam kendi, baru setelah itu membacakan yasin dan tahlil. Dan tradis tonjokan yaitu tradisi bersedekah makanan sebelum upacara pernikahan berlangsung kepada tetangga, teman, dan keluarga dengan harapan mereka akan hadir dalam acara pernikahan untuk memberikan do'a restu.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan

¹⁷ Mokh. Nizar Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, Fakultas Syariah STAIN Kediri, 2016

Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan ziarah kubur sebelum menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan sebelum melakukan pernikahan.

- 3) Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kabupaten Kota Medan yang disusun oleh Putri Sari Simatupang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam skripsinya menjelaskan permasalahan tradisi yang sering dilaksanakan warga kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kabupaten Kota Medan, dimana mereka melaksanakan tradisi ziarah kubur menjelang bulan Ramadhan.¹⁸

¹⁸ Putri Sari Simatupang, *Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kabupaten Kota Medan*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Negeri Sumatera Utara, 2018.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi Ziarah Kubur Menjelang Bulan Ramadhan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan ziarah kubur sebelum menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan sebelum melakukan pernikahan.

F. Landasan Teori

a) Ziarah Kubur

Menurut Munzir Al-Musawa berziarah adalah mendatangi kuburan dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi para peziarah agar mengingat kematian nyata agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁹ Ziarah kubur adalah sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad, Muslim dan

¹⁹ Munzir Al-Musawa, *Kenalilah Aqidahmu*, (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), h. 65.

Ashabussunah dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari ayahnya Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ فَاشْرَبُوا وَلَا أَجْلُ
مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَصْحَايِ فَكُلُوا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Usamah dari Muhammad bin Yahya bin Hayyan dari Pamannya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah karena disana ada pelajaran. Aku juga telah melarang dari meminum nabidz, sekarang minumlah, tetapi aku tidak menghalalkan yang dapat mabuk. Dan aku juga telah melarang kalian untuk memakan daging kurban, sekarang makanlah."²⁰

Kata ziyarah secara harfiyah berarti kunjungan.

Jika yang dimaksud dengan berziarah makam seorang wali,

²⁰ Home Sweet Home, *Software-HaditSoft (Hadis 14 Imam)*, Kitab Musnad Ahamd No. Hadist 10901

kata tersebut menjadi berarti seluruh rangkaian Tindakan ritual yang telah ditentukan Ziarah juga dapat dikatakan mengunjungi suatu tempat yang dimuliakan atau yang hal-hal dianggap suci, misalnya berziarah ke makam Nabi Muhammad Saw di madinah seperti yang biasa dilakukan oleh jamaah haji, dalam praktiknya ziarah juga dilakukan untuk meminta pertolongan (syafaat) kepada orang yang dianggap suci, agar berkah syafaat atau wasiat orang yang bersangkutan dikabulkan Allah dikemudian hari. Ziarah semacam ini oleh sebagian umat islam dianggap bid'ah dan dilarang.²¹

b) Pernikahan

Pernikahan ialah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan melalui tahapan akad yang sah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan yang merupakan akad atau *mitsaqan*

²¹ F de Joung, *Hari-Hari Ziarah Kairo, dalam Studi Belanda Konteporer Tentang Islam*, Dibawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein, (Jakarta: INIS, 1993), h. 2.

ghalizan untuk metaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²² Terdapat beberapa tujuan perkawinan antara lain²³ :

- a) Bertujuan untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b) Bertujuan untuk reproduksi atau pengembangbiakan manusia, dan juga sebagai jaminan eksistensi agama islam
- c) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual).
- d) Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- e) Bertujuan ibadah.

²² Fatihudin abui Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang,2006), h. 26.

²³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Jrakah Tugu: CV Karya Abadi, 2015), h. 2.

- f) Pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga dari pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, dan memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.
- g) Menjadi motivasi untuk berusaha maksimal mencari rezeki yang halal.
- h) Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

c) Tradisi/ ‘Urf

Tradisi berasal dari Bahasa latin (tradition) yang artinya kebiasaan serupa dengan budaya (culture) atau adat istiadat.²⁴ Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja, dan bukan secara kebetulan. Dalam hal ini Syeikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, seorang ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, mengatakan: “Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-

²⁴ Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam*, (Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam), Volume 15 Nomor 2 (September 2019), h. 96.

Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang merupakan keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang berkarakter yang normal”.²⁵ Tradisi juga dikenal dengan sebutan adat. Adat adalah istilah yang dikutip dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, yaitu perilaku orang yang selalu terjadi. Selain itu juga ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata ‘*urf*’ adalah semua kesusilaan dan adat istiadat Indonesia (peraturan, peraturan hukum yang mengatur tentang hidup bersama).²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung terjun kelapangan untuk mendatangi objek penelitiannya.²⁷ Atau penelitian

²⁵ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), h. 117.

²⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 11.

yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang seseorang atau sekelompok orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis menggunakan Teknik purposive sampling yaitu Teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan

²⁸ Salim dan Syahrudin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 288.

tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.²⁹ Dengan demikian adapin informan penelitiannya ialah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, orang-orang yang dituakan (sesepuh), dan masyarakat.

4. Sumber Data

- a. Data Primer ialah suatu data yang didapat dari sumber asli melalui wawancara langsung yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yakni wawancara yang dilakukan oleh tokoh adat, pelaku pelaksanaan, dan sesepuh.
- b. Sumber Data Sekunder ialah data yang dihasilkan dari berbagai referensi, seperti buku, skripsi terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan tentang ziarah/pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri atas³⁰ :

²⁹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 109.

³⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2010), h.108.

a. Wawancara

Data yang di peroleh melalui wawancara adalah data yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan open-ended. Yaitu memecahkan masalah dengan berbagai cara seperti melalui komunikasi-interaksi, *sharing*, keterbukaan, sosialisasi, dan lainnya. Data diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan.

b. Observasi/pengamatan

Data yang diperoleh melalui pengamatan (*observation*) adalah data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, Tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung kelapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data. Pada observasi ini yang terpenting ialah

peneliti harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati nanti.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisa tentang masalah yang penulis teliti dengan maksud memberikan gambaran mengenai subjek penelitian. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Ziarah Kubur Sebelum Menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dalam perspektif '*Urf*'.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori dan kajian teoritis. Adapun kajian teori dalam Bab II ini antara lain mengenai pengertian ziarah kubur dan dasar hukumnya, pengertian pernikahan serta rukun nikah, syarat nikah, dan tujuan

pernikahan, dan selanjutnya mengenai tradisi dan ‘urf baik dari pengertian, dasar hukum, macam-macam ‘urf, dan keujjahannya.

Bab III, menjelaskan tentang profil Kelurahan Panorama Kota Bengkulu diantaranya mengenai geografis, kependudukan, Pendidikan serta keagamaan dan Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Bab IV, perspektif ‘Urf terhadap Ziarah Kubur Sebelum Menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, pertama tentang proses pelaksanaan ziarah sebelum menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Kedua perspektif ‘urf mengenai Ziarah Kubur Sebelum Menikah bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Bab V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ziarah Kubur

1. Pengertian Ziarah Kubur

Ziarah kubur terdiri dari dua kata yaitu ziarah dan kubur. Secara etimologis kata ziarah berasal dari bahasa Arab, kata ziarah adalah masdar dari kata *zara*, *yazuru*, *ziyarah*, yang artinya mengunjungi.³¹ Sedangkan istilah dari kata kubur adalah tempat istirahat orang yang sudah mati atau tempat bersemayamnya mayat terakhir. Maka dari pengertian kedua diatas dapat kita artikan bahwa ziarah kubur adalah melihat atau mengunjungi kuburan (tempat) orang yang sudah meninggal atau yang disebut makam.³²

Ziarah kubur juga dapat dikatakan sebagai mengunjungi suatu tempat keramat atau suatu tempat

³¹ Ahmad Warson Munawir Al-Munawi, *Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 592.

³² Labib Mz, *Hidup Pasti Berakhir*. (Surabaya: Bandung Usaha Jaya, 1995).Cet 1, h.12.

yang di anggap suci. Misalnya mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Madinah seperti yang dilakukan oleh Jama'ah Haji sehingga menjadi perhatian bagi para penziarah khususnya bagi umat islam biasanya makam orang yang dianggap membawa misi kebaikan bagi lingkungan seperti di bawah ini:

- a) Para nabi dan pemimpin agama, mereka yang telah menyebarkan agama serta mengajarkan mereka terhadap hal-hal kebaikan yang sesuai dengan syariat.
- b) Para wali, ulama, dan ilmuan besar yang memberikan ilmu pengetahuan serta mengenalkan manusia terhadap kitab tuhan serta ilmu alam dan ilmu ciptaan.
- c) Kelompok orang-orang tertentu seperti kerabat, sahabat, saudara terdekat mereka yang mempunyai talik kasih atau pengorbanan semacam hidupnya.³³

³³ Syaikh Ja'far Subhani, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), h. 55.

Para ulama mujtahid dari empat madzhab yaitu Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali (Hanabilah) memiliki pendapat yang sama dalam berziarah: bahwa ziarah ke makam Rasulullah Saw. dan para Sahabat adalah sunnah secara mutlak bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja perbedaannya terletak pada soal boleh tidaknya kaum perempuan muslimah berziarah kubur. Adapun untuk laki-laki muslim para ulama sepakat atas sunnahnya ziarah kubur. Ulama juga sepakat bahwa ziarah kubur ke makam Rasulullah, Nabi yang lain dan orang-orang soleh juga sunnah bagi laki-laki dan perempuan dengan syarat tertentu.³⁴

2. Dasar Hukum Ziarah Kubur

Dalam Al-Quran ada larangan berdiri di kuburan seseorang munafik dan musyrik, sementara itu, diperbolehkan berdiri disisi kuburan-kuburan kaum mukminin untuk mendoakan dan menshalatkan mereka.

³⁴ Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy, Roddul Mukhtar, (Cairo: Darul ilmiyah, t.th), vol. 6, h. 400.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Surah At- Taubah
ayat 84 :

وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِنَبِيِّكُمْ فَلَمْ يُدْعُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ
أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

٨٤

Artinya: “Dan janganlah kamu (Muhammad) mendoakan orang yang mati diantara mereka (munafik), selama-lamanya dan tidak berdiri (berdoa) diatas kuburnya), Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik”.

Berkenaan dengan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. Melarang Rasulullah saw. meminta rahmat bagi orang munafik, baik lewat sholat bagi mayat Hadits-hadits Nabi tentang yang menerangkan tentang ziarah kubur di antara adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
وَأَسْتَأْذِنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمَّيِّ أَبِي
قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَلَمْ يَأْذَنْ أَنْ أُرْوَرَ لِي

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Muhammad bin Abbad -lafazhnya milik Yahya- keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah dari Yazid yaitu Ibnu Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku mohon izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan."³⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةً

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)."³⁶

³⁵ Home Sweet Home, *Shoftware-HaditShoft (Hadits 14 Imam Bab Dimakruhkan Ziarah Kubur)*, Shahih Muslim 1621.

³⁶ Home Sweet Home, *Shoftware-HaditShoft (Hadits 14 Imam Bab Dimakruhkan Ziarah Kubur)*, Sunan Abu Daud 2816.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.³⁷ Berbeda penyebutan antara pernikahan dan perkawinan, namun pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam penarikan akar kata saja. Sedangkan menurut istilah ilmu Fiqih, nikah adalah akad (perjanjian) yang berarti boleh melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.³⁸

Para ulama fiqih empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mendefenisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan)

³⁷ H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 467.

³⁸ *Ibid*

dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau pun makna yang serupa dengan dua kata tersebut.

Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰

Pernikahan adalah fitrah Allah , sebagaimana dalam surah Ar- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

³⁹ Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Cet ke-1, h. 1.

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 32.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat-syarat tersebut akan menentukan hukum suatu perbuatan, terutama mengenai sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum.⁴¹ Dalam pernikahan rukun dan syarat pernikahan tidak boleh tertinggal. Artinya bahwa pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13.

satu amalan namun ia bukan merupakan bagian dari amalan tersebut.⁴²

2. Rukun Nikah dan Syarat Nikah

1) Rukun Nikah

Sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

- a) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan merupakan orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan yaitu misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang berada pada masa iddah dan lain sebagainya. Hambatan lain misalnya lelaki itu kafir, sedangkan

⁴² H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 81.

perempuan yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah.

- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah dianggap sah jika ada wali atau wakil yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW : “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”
- c) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah dianggap sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi : “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”
- d) Shighat (ijab qabul) akad nikah. Bahwa Ijab Qabul diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pihak mempelai pria. Dilakukannya ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu sebagai pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang

mengadakan akad atau transaksi, baik merupakan kata- kata, tulisan, atau isyarat yang bermaksud mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul merupakan pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, maupun isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.⁴³

2) Syarat Nikah

Merupakan dasar bagi sahnya perkawina apabila syarat-syarat nikah telah terpenuhi, maka suatu perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

a) Syarat-syarat calon suami :

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri

⁴³Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 64.

- c. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - d. Tidak sedang mempunyai istri empat
 - e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
 - g. Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - h. Tidak sedang melakukan ihrom, Nabi SAW bersabda : “Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah”.
- b) Syarat-syarat calon istri :
- a. Beragama Islam
 - b. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - c. Bukan mahram calon suami
 - d. Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan khunsa dan betul-betul perempuan

- e. Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh calon suami
- f. Tidak sedang dalam ihram
- g. Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- h. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, sebagaimana sabda Nabi SAW : "Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya."

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut syariat adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia.⁴⁴ Dari pandangan ilmu sosiologis, pernikahan merupakan sarana fundamental dalam hal membangun masyarakat sejahtera

⁴⁴ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.

yang berdasar pada prinsip- prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dari sudut pandang ekonomi, pernikahan sebagai alat fundamental membutuhkan etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, efektifitas dan efisiensi. Sedangkan dari segi medis, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat dan bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa serta proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.⁴⁵

Terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan yang didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Quran dan Sunnah.⁴⁶ Sejumlah nas yang berbicara mengenai tujuan perkawinan antara lain :

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21 :

⁴⁵ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta Bumi Aksara, 1996), h. 139.

⁴⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), h. 65

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

- b. Bertujuan untuk reproduksi atau pengembangbiakan manusia, dan juga sebagai jaminan eksistensi agama islam. Sebagai firman Allah dalam QS. An-nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ
 هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)

- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan, Karena dengan adanya perkawinan yang sah secara syariat maka menjadi suatu Langkah baik untuk menjaga kehormatannya dari melakukan perbuatan yang di katakana zina.

Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al-ma'arij ayat 29-31 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ ۳۰

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya (29) ,kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela(30).”

- e. Bertujuan ibadah, yang berdasar pemahaman secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.

Disebutkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ ۵۶

- Artinya: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku (saja)”
- f. Pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga dari pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, dan memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.
 - g. Menjadi motivasi untuk berusaha maksimal mencari rezeki yang halal.
 - h. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁷

C. Tradisi dan *‘Urf*

1. Pengertian Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (tradition) yaitu yang berarti kebiasaan yang mirip dengan budaya (culture) atau adat istiadat.⁴⁸ Dalam kamus antropologi yaitu kebiasaan-kebiasaan kehidupan suatu

⁴⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49.

⁴⁸ Ainur Rofiq, “*Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15 No. 2, (September 2019), h. 96.

penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah stabil dan mencakup semua konsepsi sistem budaya untuk mengatur tindakan sosial.⁴⁹ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang dapat dipertahankan secara turun temurun.⁵⁰

Tradisi adalah kesamaan benda-benda material dan ide-ide yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan sejati atau warisan masa lampau. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁵¹

⁴⁹ Ariyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademika Pressindo 1985), h. 4

⁵⁰ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 1993), h. 459.

⁵¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

2. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf “ ‘العرف’ ” secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *arafa*, *ya'rufu* berarti mengetahui lalu digunakan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.⁵² Pengertian 'urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh fitrah manusia.⁵³ Menurut fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵⁴

Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata Al-ma'ruf yang artinya Kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah Al-A'raf ayat 199 :

⁵² ijal Mumazziq Zionis, *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, Jurnal Falasifa, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah (STAIFAS, 2011), h. 132.

⁵³ Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), h. 79.

⁵⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), h. 30.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأُمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam syarh kitab al-mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-asybah wa al-Nazha⁵⁵ berpendapat bahwa *urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’ adat didefensikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁵⁵

Perbedaan antara *urf* dan adat sebagai berikut :

⁵⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012), h. 148.

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan '*urf*' sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan '*urf*' adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara'.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara '*urf*' dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari '*urf*' karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara '*urf*' adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap '*urf*' sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan '*urf*'.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan '*urf*' karena asal '*urf*' itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.⁵⁶

⁵⁶ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

3. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat menolak *'Urf* Fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian Al Tayyib Khudari Al-Sayyid guru besar usul fiqh di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih* bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabillah dan kalangan Syafi'iyah. Menurut pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.⁵⁷

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain : QS Al-A'raf ayat 199

⁵⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155

حُذِّ الْعَفْوَ وَأُمِّرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada

yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁵⁸

Para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Adapun Syarat '*urf*' yang dapat diterima adalah :

- 1) Tidak ada Dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah.
- 2) Tidak bertentangan dengan Hukum syara'.
- 3) Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.
- 4) Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan '*urf*'.

4. Macam -Macam '*Urf*'

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam '*urf*' dari tiga perspektif,⁵⁹ yakni:

⁵⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155.

⁵⁹ Ahmad Fahmi Abu, *Sunnah, Al- 'Urf wa al- 'Adah fi Ra 'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 17.

- a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua :
- 1) *'Urf* lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk *'urf* dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri. Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalâq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang

mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka

2) *‘Urf* ‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua’alah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

b) *‘Urf* dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *‘urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *‘urf* yang umum dan yang khusus :

1) Al- *‘Urf* al-‘am (Adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, contohnya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai

ungkapan:”engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.⁶⁰

2) Al- *‘Urf* al-khas (Adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat irak dalam menggunakan kata Al-dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

c) Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at, *‘urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *‘urf* yang baik dan *‘urf* yang jelek konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak.

⁶⁰ Ahmad Fahmi Abu, *Sunnah, Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 22.

Pembagian *'urf* dalam bentuk ini menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian *'urf*. Maka tidak heran jika beberapa kajian singkat tentang *'urf* hanya akan menunjukkan pembagian *'urf* dalam hal kesesuaiannya dari syariat atau tidak.

- 1) *'Urf* shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita Arab sebelum kedatangannya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Banyak contoh yang dapat kita temukan dalam studi sejarah dimana kemudian Alquran al-Karim atau As-Sunnah menetapkan suatu kebiasaan untuk menjadi bagian dari hukum Islam, bahkan setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep

haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.⁶¹

- 2) *'Urf* fâsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktik riba' yang mewabah di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf- 'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Untuk saat ini mungkin kita mengenal kebiasaan yang banyak berlaku di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yaitu berpergian ke suatu tempat tanpa batas yang jelas antara perempuan dan laki-laki dan mandi bersama, adat ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

⁶¹ Ahmad Fahmi Abu, *Sunnah, Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 27.

5. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Yang menjadikan alasan para ulama berhujjah dengan 'Urf dan menjadikan sebagai sumber hukum fiqih yaitu :

- a. Firman Allah pada surah al-A'araf ayat 199 :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَّ
بِعَمَلِكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Adat yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan hakim juga harus memperhatikan hal ini dalam setiap putusannya. Karena diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah kebutuhannya, disepakati dan ada manfaatnya. Adapun adat yang rusak maka tidak perlu diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum Syara'. Hukum berdasarkan adat akan berubah dengan perubahan waktu dan tempat karena masalah baru dapat berubah karena masalah asli. Oleh karena itu, mengenai perbedaan pendapat ini para 'ulama fikih mengatakan: “Perbedaannya adalah waktu dan jangka waktu, bukan pada dalil dan akal.”⁶²

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), h.118.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Geografis Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Kelurahan Panorama berdiri pada tahun 1981 dengan luas ± 293 Ha. Menurut A. Syafruddin selaku Lurah Panorama mengatakan bahwa Penduduk Kelurahan Panorama didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Lembak. Sehingga kearifan dan adat istiadat Suku Lembak sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Panorama, berbau dengan adat istiadat penduduk minoritas (Padang, Jawa, Sunda Palembang dan Batak), dengan berbagai ragam mata pencarian dan usaha, dari buruh tani sampai dosen. Di mana letak geografis Kelurahan Panorama sebagian adalah persawahan di tengah kota, prasarana umum sebagai penunjang laju ekonomi di Kelurahan Panorama dan sebagian lagi adalah pemukiman penduduk.

Luas Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang ± 293 hektar, ternyata daerah Permukiman dengan luas $\pm 171,65$ Ha/M² adalah wilayah

paling terluas, dan daerah Perkantoran dengan luas ± 2 Ha/M2 adalah wilayah paling terkecil dalam lingkup Kelurahan Panorama. Itu berarti sisanya terbagi dalam lingkup Pemukiman, Perkebunan, dan Prasarana Umum dan lain sebagainya.

Dibawah ini adalah tabel rincian luas wilayah kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Sehingga dapat kita lihat rincian geografis dari pembagian wilayah menurut fungsi dan kegunaannya seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kelurahan Panorama

No.	Wilayah Kelurahan Panorama	Luas Wilayah
1.	Permukiman/ Perumahan	171,65 Ha
2.	Bangunan Umum	10,6 Ha
3.	Perkantoran	2 Ha
4.	Pertokoan/ Perdagangan	4,5 Ha
5.	Pasar	4 Ha
6.	Tanah Sawah	63 Ha
7.	Kuburan	2,5 Ha

Sumber : Profil Kelurahan Panorama

Kelurahan Panorama salah satu dari Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dengan topografi dataran dan persawahan. Kelurahan Panorama juga memiliki batas – batas wilayah pemisah dari kelurahan – kelurahan lainnya seperti berikut:

Tabel 3.2
Batas Kelurahan Panorama

No.	Batas	Nama Kelurahan
1.	Timur	Kelurahan Padang Nangka dan Dusun Besar
2.	Barat	Kelurahan Jembatan Kecil
3.	Selatan	Kelurahan Lingkar Timur
4.	Utara	Kelurahan Tebeng atau Kebun Tebeng

Sumber : Profil Kelurahan Panorama


Kelurahan Panorama salah satu dari Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dengan topografi dataran dan persawahan. Kelurahan Panorama juga memiliki batas – batas wilayah pemisah dari kelurahan – kelurahan lainnya seperti berikut:

Tabel 3.2
Batas Kelurahan Panorama

No.	Batas	Nama Kelurahan
1.	Timur	Kelurahan Padang Nangka dan Dusun Besar
2.	Barat	Kelurahan Jembatan Kecil
3.	Selatan	Kelurahan Lingkar Timur
4.	Utara	Kelurahan Tebeng atau Kebun Tebeng

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Panorama

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan PERWAL No.54 Tahun 2016 susunan struktur organisasi di bawah ini :



Sumber profil Kelurahan Panorama

C. Demografi Dan Monografi Kelurahan Panorama

Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, memiliki penduduk sebanyak 14.011 jiwa yang terdiri dari 6.677 jiwa Laki-laki dan 7.334 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3.688.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Panorama

No.	Penduduk Kelurahan Panorama	Jumlah Penduduk
1.	Laki – Laki	6.677
2.	Perempuan	7.334
	Jumlah :	14.011
3.	Kepala Keluarga	3.688

Sumber : Profil Kelurahan Panorama

Tabel 3.4

Usia Rata-Rata Penduduk Kelurahan Panorama

No.	Usia Penduduk	Jumlah (Orang)
1.	00-04 Tahun	291
2.	05-09 Tahun	1185
3.	10-14 Tahun	1124
4.	15-19 Tahun	1194
5.	20-24 Tahun	1712
6.	25-29 Tahun	1558

7.	30-39 Tahun	2252
8.	40-56 Tahun	2568
9.	57 Tahun keatas	377

Sumber : Profil Kelurahan Panorama.

Berdasarkan tabel diatas usia penduduk di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu terbanyak pada usia 40 hingga 60 tahun, dan usia penduduk untuk yang paling sedikit yaitu 00-04 tahun.

Tabel 3.5

Agama/Kepercayaan Penduduk Kelurahan Panorama

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah (Orang)
1.	Islam	13.439
2.	Kristen	317
3.	Katholik	103
4.	Hindu	12
5.	Buddha	121

Sumber : Profil Kelurahan Panorama

Kelurahan Panorama Kota Bengkulu rata-rata lebih dari 90% masyarakatnya menganut agama Islam dan sisa beberapa persen lainnya beragama seperti Kristen, Khatolik, Hindu, dan Buddha.

D. Mata Pencarian Pokok

Tabel 3.6
Jenis Pekerjaan Penduduk Kelurahan Panorama

No.	Pekerjaan (Mata Pencaharian)	Jumlah (Orang)
1.	Karyawan	295
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	370
3.	ABRI	8
4.	POLRI	15
5.	Wiraswasta	3789
6.	Pensiunan	120
7.	Nelayan	0
8.	Pemulung	165
9.	Jasa	317
10.	Petani	98
11.	Pedagang	710
12.	DLL	225

Sumber : Profil Kelurahan Panorama 2022

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Pekerjaan penduduk Kelurahan Panorama sebagian besar adalah Wiraswasta dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian kecil adalah POLRI dan ABRI dari jumlah penduduk yang bekerja. Selebihnya terbagi dalam bermacam-macam profesi (seperti yang dapat dilihat pada table di atas.

E. Bidang Pembangunan Kelurahan Panorama

Tabel 3.7

Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	5
3.	Apotek	20
4.	Praktek Dokter	9
5.	Rumah Bersalin	3

Sumber : Profil Kelurahan Panorama 2022

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Sarana Kesehatan penduduk Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah Puskesmas Pembantu 1, Apotik 20, Posyandu 5, Praktek Dokter 9, Rumah Bersalin 3.

Tabel 3.8

Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	19
2.	Sekolah Dasar (SD)	3
3.	Sekolah Menengah Keatas (SMP)	3

Sumber : Profil Kelurahan Panorama 2022

Pendidikan merupakan suatu terpenting dalam kehidupan, di kelurahan Panorama memiliki sarana pendidikan berupa 19 unit PAUD/TK, tiga unit Sekolah Dasar (SD), tiga unit Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jadi masyarakat Kelurahan Dusun Lembak memiliki sarana pendidikan yang memadai untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya

Tabel 3.9
Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	19
2.	Gereja	2
3.	Badan Kesejahteraan Masjid	19

Sumber : Profil Kelurahan Panorama 2022

Kelurahan Panorama memiliki 19 masjid, 2 Gereja dan 19 Badan Kesejahteraan masjid. Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Panorama terdapat cukup banyak fasilitas ibadah (masjid). Dengan banyaknya fasilitas masjid di Kelurahan Panorama dapat menjadi wadah pendidikan dan menambah nilai- nilai agama bagi masyarakat setempat. Di masjid-masjid juga didirikan taman pendidikan

Al Quran dan Risma. Keberadaan taman pendidikan Al-Quran dan Risma yang beranggotakan para remaja dengan melakukan kegiatan pengajian satu kali dalam seminggu.

F. Kondisi Masyarakat Budaya

Kelurahan Panorama yang berpenduduk asli masyarakat Suku Lembak masih sangat kental adat istiadatnya. Seperti halnya tradisi berziarah kemakam keluarga yang dilakukan sebelum akan dilaksanakannya pernikahan bagi calon mempelai, hal ini telah diwariskan secara turun menurun dan di anggap perlu dilakukan sebelum prosesi perkawinan itu terjadi dan yang berlaku pada masyarakat suku Lembak. Berziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak dianggap sebagai tata krama (berpamitan) pada keluarga yang telah meninggal bahwasanya akan menikah.

Berziarah sebelum menikah merupakan semacam suatu kebiasaan peninggalan yang tetap dijaga oleh masyarakat sehingga tetap dilakukan secara konsisten. Berziarah Sebelum menikah awalnya dikenalkan kepada masyarakat pada awalnya dari mulut ke mulut sehingga akhirnya dikenal dan dilakukan

oleh semua masyarakat Suku Lembak. Hal tersebut berlangsung melalui hubungan sosial yang terjalin atau dalam konsep Sosiologi dikenal dengan konsep interaksi sosial.⁶³

⁶³ Wawancara, Bapak Syafruddin, Kepala Kelurahan (Senin, 11 Juli 2022)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat

Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Sebelum pelaksanaan perkawinan umumnya memiliki tradisi masing-masing disetiap daerah. Seperti halnya kebiasaan atau tradisi ziarah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Lembak yang berada di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang merupakan kebiasaan lama dan masih terus dilakukan sampai sekarang. Suku lembak memiliki kebiasaan berziarah ketika menjelang bulan ramadhan, idul fitri, maupun sebelum melangsungkan pernikahan. Ziarah kubur yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu kedua calon mempelai diwajibkan melakukan ziarah kubur terhadap keluarga yang telah meninggal dunia. Mengunjungi makam orang tua, kakek nenek, atau pun kerabat lain yang telah meninggal dan dianggap harus dikenalkan kepada calon pasangan. Pelaksanaannya mereka diharuskan berziarah kubur dua kali, pertama sebelum melangsungkan pernikahan

(dua bulan sebelum terjadinya pernikahan) kedua sebelum terjadinya akad pernikahan.⁶⁴

Tujuan Ziarah sebelum melakukan pernikahan menurut kebiasaan masyarakat Suku Lembak untuk mengulangi kubur orang tua/leluhur, mengirim doa sekaligus meminta izin atau restu terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melakukan pernikahan.

Dan juga sebagai sebuah nasehat bagi mereka yang masih hidup. Selain itu ziarah kubur ini juga bertujuan untuk menjamin keluarga kedua mempelai dikemudian hari yang menjadi pasangan baru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam kehidupan rumah tangganya. Ziarah kubur ini juga menjadi salah satu syarat sebelum melangsungkan pernikahan, jika hal ini tidak dilaksanakan maka selain mendapatkan hal-hal terjadi dikemudian hari juga

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Ahamad Siddiq, (Warga suku lembak selaku pengantin baru) pada tanggal 13 April 2022.

mendapatkan sanksi adat berupa sanksi sosial berupa teguran oleh tokoh agama, tokoh adat dan sesepuh.⁶⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Terdiri dari bagaimana proses ziarah sebelum menikah bagi Suku Lembak Kelurahan Panorama, apa yang menjadi penyebab diharuskannya ziarah sebelum menikah tersebut, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan dari berziarah sebelum menikah dan bagaimana hukumnya dalam berziarah sebelum menikah bagi Suku Lembak Kelurahan Panorama yang telah saya kumpulkan dari narasumber Tokoh Adat dan Masyarakat.

1. Pelaksanaan Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Penelitian dimaksudkan guna untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan judul penelitian.

⁶⁵ Wawancara Pribadi dengan bapak Abu Qosim (Sesepuh Suku Lembak Panorama) pada tanggal 21 April 2022.

Salah satunya dengan bapak Abu Qosim selaku wakil Tokoh Adat Suku Lembak yang menjelaskan bahwa,

“Dimasyarakat suku lembak itu, yaitu sangat menghormati orang tua. Jadi salah satunya menghormati itu bukan hanya orang tua nya masih hidup justru sudah meninggal juga dia hormati. Jadi orang suku lembak sebelum dia melaksanakan akad nikah biasanya dia menghormati dengan ziarah kubur dengan berdoa kepada Allah supaya orang tua di tempatkan di tempat yang layak dan acara pernikahannya berjalan dengan sukses. Rasa kecintaan, rasa sayang, rasa patuh, menghormati pada orang tua. Ziarah itu biasanya kepada orang tua itulah yang mendorong mereka itu bukan hanya ketika masih hidup tetapi juga Ketika sudah meninggal.”⁶⁶

Menurut pak Abu masyarakat Suku Lembak yang orang tua atau para leluhur yang sudah meninggal tetap harus dihormati dengan cara berziarah kemakamnya. Terlebih lagi jika kita akan melaksanakan pernikahan, dianggap harus terlebih dahulu berziarah, dengan tujuan menghormati orang tua, serta berdoa kepada Allah agar

⁶⁶ Wawancara, Bapak Abu Qosim, Wakil Adat , 21 April 2022.

orang tua atau lelehur yang telah meniggal ini di tempatkan di tempat yang layak oleh Allah Swt. dan berdoa agar acara pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar.

Kemudian bapak Fahrudin HN selaku masyarakat Suku Lembak Yang di Tuakan (Sesepuh) berkata bahwa,

“Proses ziarah kubur itu sebenarnya disatu sisi pamitan. Pamit dengan orang-orang tuo sekaligus minta direstui sebenarnya. Disini ziarah itu tradisi, sebelum nikah sebelum, lebaran sebelum puaso. Kadang-kadang kalo sebelum nikah itu mungkin kiro-kiro seminggu sebelum itukan, istilahnyo itu pamit sebenarnya, ngapo kalo kehidupan kito itu termasuk sederhana keatas kito enggak pamit kalo istilah kami ini ditegurnyo , ado yang sakit ado yang itulah itu dio tu.”⁶⁷

Menurut bapak Fahrudin HN, bahwa berziarah kubur sebelum menikah itu di anggap sebagai pamit (berpamitan) serta meminta izin pada orang tua atau kakek nenek yang sudah meniggal bahwa kita akan melakukan

⁶⁷ Wawancara, Bapak Fahrudin HN, Sesepuh Suku Lembak, 1 Juli 2022

pernikahan. Dan dilaksanakan setidaknya seminggu sebelum akan terjadinya akad pernikahan.

Menurut bapak Rizkan Saffudin selaku tokoh agama dimasyarakat Suku Lembak bahwa,

“Sebagai anak yang berbakti kan seperti itu disamping berdoa juga menziarahi kuburnya. Bukan meyembah sekali-kali tidak pernah menyembah seluruh ucapan yang kita lakukan yang kita ucapkan dikubur itu pada Allah. Tujuan kita itu berdoa disitu untuk orang tua kita itu supaya tetap kesalahannya perbuatan salahnya dimaafkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni.”⁶⁸

Menurut pak Rizkan berziarah adalah salah satu bentuk bakti anak pada orang tua yang telah meniggal dunia. Dengan tujuan berdoa agar Allah maafkan kesalahan maupun perbuatannya serta Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita.

Menurut Pak Syamsu selaku Masyarakat Suku Lembak,

⁶⁸ Wawancara, Bapak Rizkan, Tokoh Agama, 2 Juli 2022

“Kebiasaan itulah itukan namanyo pamitan istilanyo orang tuo atau orangnyo idak ado lagi tapi secara keyakinan bahwa yang meninggal itukan jasadnyo sementaro itu yang roh-roh nenek datuk yang telah meninggal itu kan masih, dio tau kerjaan kito, kito dk tau kerjaannyo. Bulan baik kerjaan baik mintak ziarah itu kan, kadang-kadang kalo kito lupu jadi boomerang. Ado yang pernah kalo kito disini kemarahan roh, tesapo roh bisa jadi itu galak demam segalo macam, kebiasaan kito kan sebelum nikah seminggu itukan pamitan beritahu sambil ziarah, karena dio sendiri tu udah tau sebenarnya anak cucung, kito bae yang dak tau, keyakinan itu tetap yakin, kalo idk yakin dengan gaib tuhan ajo dak bisa di tengok, ngapo dak cayo dengan itu pulo.”⁶⁹

Pak Syamsu menuturkan bahwa ziarah sebelum menikah merupakan kebiasaan berpamitan pada orang tua yang sudah tidak ada lagi. Beliau percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu hanya jasadnya saja, tetapi roh-rohnya masih ada. Sehingga perlu bagi seseorang ketika hendak terjadi hal baik ingat kepada orang tua yang telah meninggal dengan cara berpamitan sekaligus berziarah

⁶⁹ Wawancara, Bapak Syamsu, Masyarakat Suku Lembak, 5 Juli 2022

dengan maksud mengulangi makan orang tua atau leluhur yang telah meninggal dan mengiriminya doa.

Kemudian bapak Fahrudin HN selaku masyarakat Suku Lembak Yang di Tuakan (Sesepuh) berkata bahwa,

“Proses ziarah kubur itu sebenarnya disatu sisi pamitan. Pamit dengan orang-orang tuo sekaligus minta direstui sebenarnya. Disini ziarah itu tradisi, sebelum nikah sebelum, lebaran sebelum puaso. Kadang-kadang kalo sebelum nikah itu mungkin kiro-kiro seminggu sebelum itukan, istilahnya itu pamit sebenarnya, ngapo kalo kehidupan kito itu termasuk sederhana keatas kito enggak pamit kalo istilah kami ini ditegurnyo , ado yang sakit ado yang itulah itu dio tu.”⁷⁰

Menurut bapak Fahrudin HN, bahwa berziarah kubur sebelum menikah itu di anggap sebagai pamit (berpamitan) serta meminta izin pada orang tua atau kakek nenek yang sudah meninggal bahwa kita akan melakukan pernikahan. Dan dilaksanakan setidaknya seminggu sebelum akan terjadinya akad pernikahan.

⁷⁰ Wawancara, Bapak Fahrudin HN, Sesepuh Suku Lembak, 1 Juli 2022

Menurut bapak Rizkan Saffudin selaku tokoh agama dimasyarakat Suku Lembak bahwa,

“Sebagai anak yang berbakti kan seperti itu disamping berdoa juga menziarahi kuburnya. Bukan meyembah sekali-kali tidak pernah menyembah seluruh ucapan yang kita lakukan yang kita ucapkan dikubur itu pada Allah. Tujuan kita itu berdoa disitu untuk orang tua kita itu supaya tetap kesalahannya perbuatan salahnya dimaafkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni.”⁷¹

Menurut pak Rizkan berziarah adalah salah satu bentuk bakti anak pada orang tua yang telah meniggal dunia. Dengan tujuan berdoa agar Allah maafkan kesalahan maupun perbuatannya serta Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita.

Menurut Pak Syamsu selaku Masyarakat Suku Lembak,

“Kebiasaan itulah itukan namanyo pamitan istilahnyo orang tuo atau orangnyo idak ado lagi tapi secara keyakinan bahwa yang meninggal itukan jasadnyo

⁷¹ Wawancara, Bapak Rizkan, Tokoh Agama, 2 Juli 2022

sementaro itu yang roh-roh nenek datuk yang telah meninggal itu kan masih, dio tau kerjaan kito, kito dk tau kerjaannyo. Bulan baik kerjaan baik mintak ziarah itu kan, kadang-kadang kalo kito lupo jadi boomerang. Ado yang pernah kalo kito disini kemarahan roh, tesapo roh bisa jadi itu galak demam segalo macam, kebiasaan kito kan sebelum nikah seminggu itukan pamitan beritahu sambil ziarah, karena dio sendiri tu udah tau sebenarnyo anak cucung, kito bae yang dak tau, keyakian itu tetap yakin, kalo idk yakin dengan gaib tuhan ajo dak bisa di tengok, ngapo dak cayo dengan itu pulo.”⁷²

Pak Syamsu menuturkan bahwa ziarah sebelum menikah merupakan kebiasaan berpamitan pada orang tua yang sudah tidak ada lagi. Beliau percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu hanya jasadnya saja, tetapi roh-rohnya masih ada. Sehingga perlu bagi seseorang ketika hendak terjadi hal baik ingat kepada orang tua yang telah meninggal dengan cara berpamitan sekaligus berziarah dengan maksud mengulangi makan orang tua atau leluhur yang telah meninggal dan mengiriminya doa.

⁷² Wawancara, Bapak Syamsu, Masyarakat Suku Lembak, 5 Juli 2022

Menurut Abang Sidik, Selaku Masyarakat Suku Lembak sekaligus seorang yang melaksanakan Ziarah Sebelum Menikah (Pengantin Baru). Berpendapat,

“Kalo proses kita ziarah kubur pada umumnya sama hanya dilakukan sebelum apa namanya prosesi akad nikah. Bagi saya pribadi ini sudah menjadi kewajiban, karena apa? Takutnya nanti Ketika hal-hal yang menjadi proses pernikahan itu disangkutpautkan ziarah ini bisa saja menjadi teguran karena salah satunya kita untuk menjadi muslim hal pertama yang harus kita percayai apa? Hal gaib. Makanya Ketika misalkan seseorang lelaki pria suku lembak tidak ziarah terhadap makam orang tuanya ataupun leluhurnya Ketika dia akan melakukan prosesi akad. Bisa saja dia panas dingin , teguran. oh ini seenaknya saja. Dalam masyarakat kita masih kental hal-hal seperti itu. Pasti ditanya dengan keluarga. Sudah ziarah belum sudah ziarah belum?. Kalo jawabnya belum, pasti disuruh ziarah dengan calon mempelai perempuan, begitu pun sebaliknya setelah ziarah terhadap pihak laki-laki tekhusus trus tekhusus lgi terhadap pihak Wanita. Balance jadi nya dalam artian berimbang dari pihak laki-laki ada. Dari perempuan ada.”

Abang Sidik menuturkan bahwa baginya berziarah sebelum menikah ini adalah kewajiban setiap calon mempelai di Suku Lembak. Dan kepercayaan masyarakat Suku Lembak tentang hal-hal yang terjadi ketika prosesi akad misalnya sang pengantin merasakan panas dingin (demam) itu akan dikaitkan atau disangkut pautkan jika pengantin tidak berziarah terlebih dahulu sebelum menikah.

2. Penyebab Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Menikah di masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Kebiasaan suatu masyarakat biasanya terjadi dengan awalan atau ada suatu peristiwa mulanya yang membuat suatu hal menjadi sebuah tradisi dan terus menurut dilakukan dan di anggap harus di lakukan. Berikut pemaparan narasumber mengenai hal itu :

Menurut bapak Fahrudin HN, “Makonya Kadang-kadang pernah terjadi orang sedang pesta atau apo tau-tau

pengantennyo yang sakit lah itu kadang-kadang. karna teguran dari mereke-mereka yang sudah ruh nyo tadi itu.”⁷³

Bapak Rizkan Saffudin menambahkan, “Kalau dulu kebanyakan orang nikah itu sering waktu dio sedang besanding itu kerasukan apo kemasukan (kesurupan) setelah ditanyo dukun itu teguran dari keluarga nenek mak bak datuk kito maka apa kata dukun “kau dak pamit ya waktu nikah kemaren”.⁷⁴

Bapak Abu Qosim mengatakan, “Dampak dahulu Ketika teknologi belum maju ada gangguan setan, dulu pesta sampai dua hari dua malam, panas, hingga pengantin pingsan. Pingsan itu disangkut kan karen tidak berziarah. Cuman sebenarnya bukan, ziarah itu dilakukan karena rasa menghormati leluhur atau para orang tua.”⁷⁵

Bapak Syamsu mengatakan, “Ado yang pernah kalo kito disini kemarahan roh, tesapo roh bisa jadi itu galak demam segalo macam, kebiasaan kito kan sebelum nikah seminggu itukan pamitan beritahu sambal ziarah, karena

⁷³ Wawancara, Bapak Fahuiddin HN, Sesepuh Suku Lembak, 1 Juli 2022

⁷⁴ Wawancara, Bapak Rizkan Safuddin, Tokoh Agama, 2 Juli 2022

⁷⁵ Wawancara, Bapak Abu Qosim, Wakil Adat, 21 April 2022

dio sendiri tu udah tau sebenarnya anak cucung, kito bae yang dak tau, keyakian itu tetap yakin, kalo idk yakin dengan gaib tuhan ajo dak bisa di tengok, ngapo dak cayo dengan itu pulo.”⁷⁶

Abang Yogi mengatakan, “Dari para leluhur lembak tradisi itu supaya idak terjadi musibah atau apo ck ituna dari sakit misalnya, teguran”⁷⁷

Jadi dari paparan para narasumber mereka sepakat mengatakan bahwa awal mula harus dilakukannya ziarah sebelum menikah di Suku Lembak ini ialah bahwa dahulu pernah terjadi suatu hal yang berkaitan dengan mistis atau di anggap goib. Dahulu beberapa pengantin mengalami gangguan seperti tidak enak badan (sakit) bahkan pingsan saat akad pernikahan terjadi. Sehingga para leluhur mencari tau dan menganggap keanehan itu sebagai bentuk bahwa orang tua atau datuk nenek yang telah meninggal itu menegur kita karena tidak terlebih dahulu berpamitan atau meminta restu dengan mereka alm. ataupun almh.

⁷⁶ Wawancara, Bapak Syamsu, Masyarakat Suku Lembak, 5 Juli 2022

⁷⁷ Wawancara, Abang Yogi, Masyarakat Suku Lembak, 5 Juli 2022

3. Proses pelaksanaan berziarah sebelum menikah dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Ziarah Sebelum Menikah bagi Masyarakat Suku Lembak

Bagaimana pelaksanaan ziarah sebelum menikah yang dilakukan masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan ziarah sebelum menikah tersebut dan kapan waktu harus melakukan pelaksanaan ziarah tersebut. Berikut ini penjelasan dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, serta sesepuh Suku Lembak.

Penjelasan dari Pak Fahrudin Selaku Sesepuh masyarakat Suku Lembak,

“Sebenarnya kalo untuk pernikahan walaupun yang calon suami atau calon istrinya idak, dak masalah yang penting yang punyo hajat itu minimal ziarah situ dulu minimal kalo pacak bawak calon suami atau calon istri tu kan lebih baik kan. Sekaligus mengenalkan sacaro batiniah istilah nyo kan. Kalo di isitilah islam tu berlainan alam. Prosesnyo tergantung kemampuan kito, biasonyo kito baco al-fatimah berikut yasinnyo berikut tahlilannyo. Nah sudah tu baru kito doa terkhusus kito kirim dengan arwah yang

dengan kito ziarahi itu apokah itu dengan datuk apokah itu bapak. Sudah itu jangan idak pulo Allahuma Fil Muslimin sebab sarat Kabul doa itu harus ado itu mendoakan seluruh kaum muslimin itu.”⁷⁸

Bapak Fahrudin mengatakan bahwa berziarah sebelum menikah dilakukan oleh calon mempelai yang bersuku lembak itu sendiri dan lebih baik lagi jika bisa mengajak atau mengikut sertakan calon pasangannya agar memperkenalkan kepada keluarga yang telah meniggal tersebut secara batiniah. Pada proses ziarah sebelum menikah bagi Suku Lembak ini sama halnya seperti kita berziarah pada umumnya. Yaitu membaca Al- Fatihah, Tahlilan, dan doa untuk para mayat. Sesuai dengan kemampuan kita untuk mendoakan alm. tau almh.

Pendapat Bapak Abu Qosim selaku Wakil Adat,

“Biasanya kalau apa namanya orang tuanya masih ada di itu kuburan datuknya biasanya ditemani oleh bapak dan ibunya kalo tempat nya itu berjauh-jauhan biasanya calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan ikut. Cuman kalau orang tuanya tidak ada

⁷⁸ Wawancara, Bapak Fahrudin HN, Sesepuh Suku Lembak

ziarah itu kepada orang tuanya yang ikut keluarga-keluarga dekat. Doa saat berziarah doa yasinan, doa selamat untuk arwah dan kubur selamat untuk pelaksanaan akad nikah. Waktu pelaksanaannya menjelang pernikahan, biasanya pagi-pagi hari jumat. Biasanya wacana mereka yang mau menikah aja kapan waktu mau berziarah itu.”⁷⁹

Bapak Abu Qosim menjelaskan berziarah sebelum menikah itu tidak hanya dilakukan oleh kedua calon mempelai saja tetapi harus ditemani oleh ibu atau bapak yang masih hidup atau keluarga terdekat yang bisa diajak untuk menemani. Prosesi berziarah nya sama pada umumnya berziarah yaitu yasinan, doa selamat untuk arwah, dan serta doa selamat untuk pelaksanaan akad nikah nanti. Waktu berziarah menurut pak Abu Qosim yaitu menjelang pernikahan dan lebih baik hari jumat di pagi hari.

Tanggapan Bapak Syamsu selaku masyarakat Suku Lembak menjelaskan, “Kau misal ndak nikah ziarah tempat datuk atau nenek dulu lah ajak mak ajak bapak. Minimal kan berdoa baco alfatihah, berarti kito ingat. Kito tu kan

⁷⁹ Wawancara, Bapak Abu Qosim, Wakil Adat

dengan orang yang udah ninggal tu kan dak bisa berhubungan berbentuk real, hubungan kebatinan roh dak bisa d elakkan. Kadang orang tuo ajo mewakili cukup, kalo di ajak calon mempelai nyo sebaiknya ikut dak masalah. Masalah waktu ziarah idak ado waktu khusus, kadang tu pagi ini sebelum acara dak masalah.”⁸⁰

Menurut pak Syamsu Berziarah sebelum menikah ini bisa saja hanya dilakukan oleh orang tuanya yang masih hidup kepada nenek atau datuknya dan calon mempelai tidak ikut. Tapi menurutnya lebih baik kedua orang tua mengajak calon mempelai. Pada saat berziarah ia menuturkan setidaknya membaca Al-Fatihah. Dan menurutnya untuk waktu pelaksanaan bebas, boleh kapan saja sebelum terjadinya acara akad atau pernikahan tersebut.

4. Tangapan para tokoh agama, tokoh adat, sesepuh mengenai ziarah sebelum menikah untuk masyarakat Suku Lembak.

Berziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu memiliki

⁸⁰ Wawancara, Bapak Syamsu, Masyarakat Suku Lembak

maksud dan tujuan baik dari pelaksanaannya, berikut penjelasan dari narasumber.

Bapak Rizkan mengatakan bahwa,

“Mengingatkan kita Kembali, coba kita tidak pernah ziarah, teringatkah kita dengan mati? Kito teringat dengan orang mati tu satu kalu ado tetanggo kito mati kito mendengar orang mati baru kita teringat dengan mati. Nah pado saat kito sedang bebas tidak teringat. Salah satunya kita ziarah kubur, perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap anak manusia itu selalu ingat jasa orang tuanya baik bapak dengan ibunya. Kalo dia sudah mati salah satunya adalah berziarah kubur berdoa. Sama juga dengannya seseorang yang akan melakukan pernikahan istilah dilembak itu kata pamit minta izin bahwa aku ini akan nikah. Orang lembak, islam lembak itu percaya bahwa yang dikubur itu jasadnya, rohnya tetap hidup. Dia Kembali kealam dia, alam roh.”⁸¹

Berziarah sebelum menikah menurut bapak Rizkan adalah sebagai nasehat akan kematian untuk kita yang masih hidup. Dengan juga berziarah adalah salah satu perbuatan baik yang masih bis akita lakukan sebagai anak

⁸¹ Wawancara, Bapak Rizkan Safuddin, Tokoh Agama

untuk selalu ingat jasa orang tua kita pada saat telah meninggal.

Bapak Abu Qosim menjelaskan,

“Ziarah baik dilakukan karena menghargai dan menghormati leluhur kita orang tua kita . tidak ada hubungannya dengan kesyirikan . doanya kseleman doa kepada Allah. Ziarah kubur di anjurkan dan hadistnya jelas.”⁸²

Bapak Abu Qosim berpendapat berziarah itu merupakan cara kita menghagai dan menghormati leluhur atau orang tua yang telah meninggal dengan berdoa kepada Allah. Dan ziarah kubur adalah sunnah yang jelas hadistnya.

Bapak Fahrudin HN menjelaskan,

“Berziarah sebelum menikah bagi suku lembak Sunnah, rato-rato dilakuin. kalo idak di lakuin terkadang ado sanksi sosial dari keluargo atau orang-orang sekitar itulah. itula kalo kini u karno orang sudah agak menjauh masalo h agama. Hukummnyo sunnah, lagi Nabi bae

⁸² Wawancara Bapak Abu Qosim, Wakil Adat

mengatakan kalo aku udah ninggal nanti ziarah kemakam aku, lagi Nabi bae sunnah, disamping karno disini banyak orang Syafi'iyah dan orang NU nah tradisi itu sekaligus mengeringi itu dio, itu bukan karno tradisi bae . Cuman kebanyakan orang kito begitu, nah jadi sebenarnya ziarah itu kapan kito ado waktu lapang apo salahnyo apo lagi orang tuo kito datuk kito nenek kito dan sebenarnya secaro ini kito baco yasin dari rumah jugo boleh dan tidak menutup kemungkinan umpama kito mungkin idak pacak illa hadratil nyo kan, aku ndak ngirim yasin untuk nenek aku si anu si anu sampai itu umpamo kalo idak bisa.”⁸³

Menurut bapak Fahrudin berziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak meruapakan tradisi yang dianggap sunnah dan merata semua masyarakat melakukan ziarah sebelum menikah terlebih dahulu. Menurutnya untuk mereka yang tidak melakukan tidak ada sanksi khusus, hanya saja mendapat sanksi sosial dari orang-orang terdekat saja.

⁸³ Wawancara, Bapak Fahrudin HN, Masyarakat Suku Lembak

Pak Syamsu berpendapat,

“Aku setuju ziarah kubur ini. Prinsip aku cak ini kito ziarah kubur orang tuo kito ndk nikahkan anak kito sadar dewek kalo orang tuo dak ado disini ngapo kito lupokan, kito dak mungkin ndak ngasih makan dak bisa lagi, paling-paling doa tula. Jagan sampe lupu leluhur. Wajib tu idak, Cuman yo kito kan dak mungkin ke dunia ini tanpa mereka dulu itu ajo Prinsip nyo, dak mungkin kito nonggol kedunia tanpa datuk tanpa nenek tanpa orang tuo kito didunia. ini kan menghormati leluhur itu. Pamitan izin minta restu, orangnyo udah meninggal sementara rohnyo masih”

Pak Syamsu menuturkan bahwa berziarah sebelum menikah menurutnya merupakan cara anak atau cucu menghormati, meminta izin, restu serta mengirim doa pada orang tua atau keluarga yang telah meninggal. Dan berziarah merupakan bentuk bahwa kita yang masih hidup tidak melupakan mereka yang lebih dulu menghadap Kembali kepada-Nya.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa pelaksanaan Ziarah Sebelum Menikah yang dilakukan masyarakat Suku Lembak ini didukung oleh masyarakat.

Dalam kebiasaan (tradisi) ini khususnya masyarakat Suku Lembak Kelurahan Kota Bengkulu ingin bahwa pelaksanaan Ziarah Kubur Sebelum Menikah ini terus di lestarikan karena dalam penelitian yang peneliti peroleh bahwa kegiatan ini adalah kebiasaan (tradisi) yang dilakukan dengan tujuan baik dan tidak unsur menyekutukan Allah atau hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dianggap Sunnah dan perlu untuk dilestarikan.

B. Perspektif '*Urf* terhadap Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Berziarah sebelum menikah bagi calon pengantin di Suku Lembak dari dulu merupakan bagian tradisi (kebiasaan) sebelum pernikahan yakni ketika sebelum terjadinya akad, yang mana kebiasaan ini untuk masa sekarang masih sama dilakukan yakni sebelum diadakan pernikahan, begitupun waktu pelaksanaan tradisi ini dilakukan yakni sebelum hari kapan akan terjadinya akad pernikahan.

Tradisi atau kebiasaan dan Islam yakni suatu hal yang tidak dapat di pisahkan dikarenakan norma yang terdapat dalam masyarakat sangat berkaitan dengan Islam, beberapa tokoh agama pada zaman dahulu banyak mengenalkan beberapa metode penyampaian kepada masyarakat supaya Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu.

Dalam Islam kebiasaan atau tradisi ini dikenal dengan kata *'Adah* atau *'Urf* yang mana merupakan kebiasaan yang timbul dimasyarakat yang dijadikan hukum adat dan diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, pada masa yang lama dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat. *'Urf* dalam Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam memecahkan beberapa masalah yang timbul dimasa yang mendatang yang tidak terdapat didalam sumber hukum Islam yang Utama.⁸⁴ Dasar dari pada pengambilan *'Urf* berdasarkan pada:

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Pernada Groub, 1999), h. 394

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imron ayat 104)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-‘Araf ayat 199)

Pada ayat tersebut terdapat kata *‘Urf* dan kata *ma’ruf* yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Hukum Islam, terjadinya perbedaan pemikiran antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain disebabkan adanya perkembangan tentang manfaat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat tersebut. Sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syariat ini lah yang dikatakan *‘Urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijadikan landasannya:

- a) Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam
- b) Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus ,sedangkan di kecamatan Ipuh adat batunang ini telah dilaksanakan sejak dahulu yakni pada awal di bentuknya wilayah ini dan masih berjalan sampai sekarang.
- c) Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal.
- d) Adat tersebut pelaksanaanya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemafsadatan untuk masyarakat.
- e) Adat atau itu tidak boleh menimbulkan pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum Islam.

Berdasarkan Qaidah fiqih yang berkaitan dengan '*Urf*
(dibolehkan adat kebiasaan tersebut menjadi suatu hukum)

“Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁸⁵

Ziarah kubur dalam Islam merupakan hal yang disyariatkan bahkan dianjurkan meskipun awalnya ada pelarangan ziarah kubur dari Rasulullah Saw. karena adanya kekhawatiran Nabi melihat sahabatnya yang akidahnya masih belum begitu kokoh sehingga kebiasaan jahiliyahnya dibawa tatkala berziarah ke kuburan seperti meminta-minta di kuburan, namun tatkala Nabi sudah melihat bahwasanya akidah umat islam itu sudah kuat maka Nabi membolehkan para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan sebagaimana sabda nabi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّيْدِ فَاشْرَبُوا وَلَا أَجَلَ مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَصْحَى فَاكُلُوا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari

⁸⁵ Abdurrahman Bin Nashir As-sa'di, *Risalah Fil Qowaid Al-Fiqhiyyah* (Dar At-Tadmuriyyah, Cet, Pertama, 1432 H) h. 198

Usamah dari Muhammad bin Yahya bin Hayyan dari Pamannya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah karena disana ada pelajaran. Aku juga telah melarang dari meminum nabidz, sekarang minumlah, tetapi aku tidak menghalalkan yang dapat mabuk. Dan aku juga telah melarang kalian untuk memakan daging kurban, sekarang makanlah."⁸⁶

Potongan hadist diatas yang berbunyi '*fazuruha*' merupakan perintah, kenapa diperintahkan karna ziarah kubur mengingatkan kita pada kematian. Ziarah kubur itu merupakan perintah dan perintah itu merupakan ibadah, jika ibadah sudah ada tuntutan dari Nabi maka alangkah baiknya jika kita mengikuti dalil-dalil yang ada karna ziarah kubur merupakan sesuatu yang sensitif terhadap kemusyrikan dan dikhawatirkan orang-orang yang tidak kuat akidahnya meminta berkah atau menyembelih hewan dikuburan, jadi

⁸⁶ Home Sweet Home, *Software-HaditSoft (Hadis 14 Imam)*, Kitab Musnad Ahamd No. Hadist 10901

alangka baiknya ketika berziarah itu mengikuti dalil-dalil yang ada.

Menurut Bapak Rizkan dulu kebiasaan ini dilarang karena,

“Kalo dulu itu kami jugo lah ngomel orang tuo dulu, setiap ziarah tu bawak nasi, bawak kue dulu. Nah setelah kito belajar jangan. Kito cukup ziarah ajo. Kalo ndak makan-makan bedoa ajo ajak orang dirumah kito, kasihlah makan bedoa. Tak usah kekubur, dulu tu bawak makanan nian di kubur tu, nah kini setelah kito belajar dan tau itu idak boleh dan kalo kito ingin berbagi rezeki dengan tetanggo. Nah kito , aku ni misalnyo tadi ziarah kubur, mendoakan, mohon di doakan orang tuo saya. Kito berdoa itu dimana saja, insya Allah , anak keorang tua tanpa hijab (tanpa penghalang) orang tuo sebaliknya ck itu.”⁸⁷

Jadi dulu kebiasaan ini ada hal yang dilakukan dan dilarang oleh Islam, namun sekarang karena telah belajar. Masyarakat, Sesepeuh, Ketua Adat/ Wakil Adat juga merupakan orang berpendidikan dan juga dalam Pendidikan Agama mereka paham betul apa saja yang boleh dan tidak

⁸⁷ Wawancara, Pak Rizkan, Tokoh Agama, 11 Juli

boleh (bertentangan) dengan syariat . Maka Kebiasaan Ziarah masih di jalankan.

Selama kebiasaan berziarah sebelum menikah pada masyarakat Suku Lembak tersebut memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat sesuatu hal yang menyebabkan berziarah itu bertentangan dengan syariat, maka berdasarkan dasar Hukum dan tujuan berziarah sebelum menikah yang telah dikemukakan dipembahasan sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa berziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu bisa dilakukan apabila sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Adapun maksud tujuan dari pelaksanaan ziarah sebelum menikah yang dilakukan masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yakni bermaksud pamitan, berpamit kepada orang tua, ataupun datuk/nenek yang telah meninggal bahwasanya kita akan menikah dengan calon yang telah kita pilih, sekaligus kita bermaksud mengulangi kuburnya untuk mengirim doa pada alm./almh. tersebut kepada Allah swt. Dan

juga sebagai nasehat untuk kita yang masih hidup tentang kematian tersebut dan agar lebih ingat dan bertakwa kepada Allah Swt.

Dari penjelasan diatas jika ditinjau dari masalah mursalahnya dan tinjauan *'Urf*-nya maka berziarah kubur Sebelum Menikah bagi Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu banyak maslahatnya dari pada mudhorotnya, berziarah kubur ini bisa tetap diselenggarakan atau hukumnya Boleh, karena ziarah ini tidak sama sekali menghilangkan nilai-nilai keislaman didalamnya dan tradisi ini banyak mengajarkan kita dalam sopan santun hidup bermasyarakat.

Hal ini sesuai kaidah fiqih yang disampaikan Imam Syafi'i: "Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Didalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan sesuatu, maka hal itu boleh dilakukan

Dan dipandang dari kajian *'Urf*nya sendiri yakni didalam Q.S. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.(Q.S. Al-Araf: 199)”

Maka dari itu proses Pelaksanaan ziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak dalam perspektif ‘*Urf*, dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, bahwa adat tersebut termasuk dalam ‘*Urf* Sahih, karena proses pelaksanaan ziarah merupakan sunnah rasul yang juga dilakukan oleh rasul serta memiliki nilai masalah atau kebaikan yakni dengan dilakukan ziarah tersebut adalah sebagai bantuk bakti kita terhadap orang tua yang telah meninggal dengan cara mengulangi kuburnya serta mendoakan nya, dan juga sebagai nasihat kematian untuk ita yang masih hidup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan Ziarah sebelum menikah pada masyarakat Suku Lembak ini tidak terdapat sesuatu yang mengarah kemudharatan. Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya adat ini termasuk ke dalam *Al-‘Urf Al-Khas* (khusus) yakni kebiasaan atau adat istiadat yang pada

masyarakat atau negeri tertentu diberlakukan hal ini terbuti bahwa berziarah sebelum menikah hanya diberlakukan pada masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Jika dilihat dari sisi objek proses pelaksanaan ziarah sebelum menikah ini termasuk kedalam '*Urf Al-Amali* (perbuatan) ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan Adat (kebiasaan) berziarah sebelum menikah merupakan bentuk perbuatan yang terjadi dimasyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Maka dari itu dari penjelasan-penjelasan tersebut peneliti memahami bahwa dalam pelaksanaan ziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu berkaitan dengan nilai '*Urf* . sebagaimana yang di jelaskan dalam hukum Islam tadi bahwa '*Urf* ini adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang telah menjadi tradisi di masyarakat dan di anggap baik. Dan juga dalam penelaah yang peneliti lakukan yang peneliti pahami dari beberapa narasumber dan tinjauan dari hukum islam sendiri tradisi ziarah kubur sebelum menikah ini digolongkan hukumnya

adalah Sunah. Karena masyarakat tidak di tuntut untuk mewajibkan kegiatan ini, hanya saja dari kesepakatan antara dua belah pihak calon mempelai dan keluarga yang mungkin akan melaksanakan prosesi ini. Maka dari dasar itu berziarah sebelum menikah ini adalah sunah dilaksanakan bagi masyarakat suku lembak dan tergolong dalam lingkup *'Urf*. Dalam kegiatan porosesi ziarah sebelum pernikahan ini sangat minim sekali ditemukannya pelanggaran Syariat Islam. Karena pelaksanaannya sendiri sangat Islami, dengan membaca Al-Fatihah, membaca yasin, berzikir, doa selamat untuk arwah dan kubur selamat untuk pelaksanaan akad nikah. Yang membuat masyarakat selalu mengingat tentang Allah. Arti lainnya adalah kegiatan ini dalam pandangan hukum Islam sangat boleh .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan ziarah kubur sebelum melangsungkan pernikahan menurut kebiasaan masyarakat suku lembak untuk bersilaturahmi dan meminta izin (berpamitan) terhadap keluarga yang telah meninggal dunia bahwa kedua mempelai akan melakukan pernikahan. Dan juga sebagai sebuah nasehat bagi mereka yang masih hidup. Selain itu ziarah kubur ini juga bertujuan untuk menjamin keluarga kedua mempelai dikemudian hari yang menjadi pasangan baru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam kehidupan rumah tangganya.
2. Perspektif ‘Urf mengenai ziarah sebelum menikah pada masyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dari segi tinjauan islam, kebiasaan berziarah sebelum menikah pada masyarakat Suku Lembak tersebut memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat sesuatu hal yang menyebabkan berziarah itu memenuhi ketentuan yaitu tidak

menyebabkan berziarah itu haram untuk dilaksanakan dan termasuk kedalam '*Urf* Shahih (kebiasaan yang bersifat khusus). Dengan demikian berdasarkan pandangan syariat islam kebiasaan berziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak ini hukumnya mubah atau boleh selagi tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat islam. Sehingga tradisi ini dapat dikategorikan shahih karena diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentang dengan agama, sopan santun, dan budaya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu kebiasaan berziarah sebelum menikah ini merupakan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan karena memiliki tujuan baik dan sangat menjunjung tinggi nilai agama. Dan berziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu merupakan tradisi peraturan yang telah ada dan telah disepakati secara musyawarah,

sehingga menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi.

2. Bagi civitas akademik, diharapkan ini memberi dampak positif dari hasil penelitian agar bisa lebih dalam lagi mengenal macam-macam tradisi yang khususnya ada di Provinsi Bengkulu ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar lebih dapat mengupas kembali dari ziarah sebelum menikah bagi Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Supaya menjadi bahan referensi dalam penulisan-penulisan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abror, Khoirul, 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta : Ladang Kata.
- Abu, Ahmad Fahmi. 1947. *Sunnah, Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha*. Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. 1996. *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*. Jakarta Bumi Aksara.
- Al-Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Al-Musawa, Munzir. 2007. *Kenalilah Aqidahmu*. Jakarta: Majelis Rasulullah.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawaid Fiqiyah Panduan Praktus Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Asnawi, Sibtu. 1996. *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*. Kudus: Menara.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulugul Maram*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariyono dan Aminuddin Sirega. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademika Pressindo

- Bugin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chalim, Asep Saifuddin. 2012. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista.
- Dradjat, Zakiah, 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Home Sweet Home, *Shoftware-HaditShoft (Hadits 14 Imam Bab Dimakruhkan Ziarah Kubur)*, Sunan Abu Daud 2816.
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jarakah Tugu: CV Karya Abadi.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Joung, F de. 1993. *Hari-Hari Ziarah Kairo dalam Studi Belanda Kontemporer Tentang Islam*, Dibawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein. Jakarta: INIS.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2000. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khatib, Suansar. 2014. *Ushul Fiqih*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyim. 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mz, Labib. 1995. *Hidup Pasti Berakhir*. Surabaya: Bandung Usaha Jaya.

- Raco, J.R.. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim dan Syahrudin. 2001. *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*. Jakarta : Erlangga.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi d alam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155
- Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Subhani, Syaikh Ja'far. 2001. *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pernada Groub, 1999).
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.

- Tihami, Sohari Sahroni. 2009. *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjabarannya PP. No 9 Tahun 1975* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Cet ke-1
- Yasin, Fatihudin abiu. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Yunus, H. Muhammad. 1989. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zainal, S Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sumber Jurnal

- Al-Zuhayli, Wahbah. 2017. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jurnal Fiqih, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr).
- Iskandar, Sandri, Sulaiman Kadir. 2020. *Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)*. Jurnal Bidang Kajian Islam. Vol. 1 No. 3
- Mumfangati. Titi. 2007. *Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masyarakat Jawa*. Jantra Vol. II, No. 3, Juni 2007
- Nurhadi. 2019. *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*. (Jurnal Al Adl. STAI Al Azhar Pekanbaru Riau). Vol. 12, No 1, Januari

Rofiq, Ainur. 2019. *Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam*. (Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam). Vol. 15, No. 2, September.

Zionis, Jjal Mumazziq. 2011. *Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, Jurnal Falasifa, Vol. 2 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah.

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara Dengan Bapak Abu Qosim
(Wakil Adat)



Wawancara Dengan Bapak Fahrudin
(Sesepuh Suku Lembak Panorama)



Wawancara Dengan Bapak Syamsu (Warga Suku Lembak)



Wawancara Dengan Abang Yogi
(Warga Suku Lembak Panorama/ Pengantin Baru)



Wawancara Dengan Bapak Rizkan (Tokoh Agama Suku Lembak Panorama)



Kelurahan Panorama Kota Bengkulu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Rana Alfiyyah Khairunnisa
NIM : 1711110061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 10

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Menikah (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Pamprama Kota Bengkulu)
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:


PA

.....

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:
A.C.C

Dosen




.....

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah :

.....

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI



Etty Nika, MH
NIP.

Bengkulu,
Mahasiswa

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2022
Nama : Rana Alfiyyah Khairunnisa
NIM : 1711110061
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Menikah (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)	 <u>Rana Alfiyyah K.</u> Nim: 1711110061	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA.	 1.....
		2. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.	 2.....

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rana Alfyyah Khairunnisa

Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran : <i>Sudah Ngak Bagus.</i>	Lulus/ Tidak Lulus *
2	Catatan Hasil Seminar Proposal <i>Tambah Perbaiki 'uff</i>	

*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu, 28 April 2022

Penyeminar 1

Dr. Hm Fahimah, Lc., MA.

NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rana Alfyyah Khairunnisa

Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran : <i>Bacaan Slawa Bar</i>	Lulus/ Tidak Lulus *
2	Catatan Hasil Seminar Proposal <i>Masalah & perannya</i>	

*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu, 28 April 2022
Penyeminar 2

Dr Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP.198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 457/Un.11/F.I/PP.00.9/04/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

25 April 2022

KepadaYth :
Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr .Wb

Schubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Rama Alfiyyah Khairunnisa NIM.1711110061/THKI	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI	Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Menikah (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 28 April 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 25 April 2022

An. Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarnunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)**, yang disusun oleh :

Nama : Rana Alfyyah Khairunnisa
NIM : 1711110061
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 20 Juni 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Penyeminar 2

Dr. Iwan Komadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004

Mengetahui,
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 509/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022 21 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
 2. Arsip
 3. Dosen yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Rana Alfyyah Khairunnisa
NIM/ Prodi : 1711110061/HKI
Judul Skripsi : Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Juni 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

{Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 685 /Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 07 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu**

Dengan Hormat,

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Rana Alfiyyah Khairunnisa
NIM : 1711110061
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Ziarah Sebelum Menikah Bagi Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif 'Urf"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Yarmunida, M. Ag
NIP.197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 2038 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 685/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : RANA ALFIYYAH KHAIRUNNISA
NIM : 1711110061
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syari'ah
Judul Penelitian : Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif Urf
Tempat Penelitian : Kelurahan Panorama Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 13 Juli 2022 s/d 13 Agustus 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 13 Juli 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SINGARAN PATI
KELURAHAN PANORAMA

Jl. MERAPI 7B RT 29 RW 02 NO 33 Telp. (0736) 25316 Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/89/01.09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Syafruddin, SE
Nip : 1970110411 199603 1 005
Jabatan : Kepala Kelurahan Panorama

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rana Alfyyah Khairunnisa
Nim : 1711110061
Fakultas / Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 685/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Panorama dari tanggal 13 Juli s/d 21 Juli 2022 dengan Judul : "Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif 'Urf".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 22 Juli 2022

KEPALA KEMURAHAN PANORAMA



A. SYAFRUDDIN, SE
NIP. 1970110411 199603 1 005

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rana Alfiyyah Khairunnisa
Nim/Prodi : 1711110061/HKI
Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
Judul Skripsi : Ziarah Kubur Sebelum Menikah Bagi Suku
Lembak Di Kelurahan Panorama Kota
Bengkulu Perspektif '*Urf*

Wawancara Tokoh Agama, Tokoh Adat/Sesepuh

1. Bagaimana proses ziarah sebelum pernikahan pada masyarakat Suku Lembak?
2. Bagaimana Pandangan Bapak selaku (Tokoh agama/tokoh adat) mengenai Ziarah yang dilakukan sebelum pernikahan berdasarkan hukum islam (*'urf*)?
3. Apakah ada yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum berziarah?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ziarah sebelum pernikahan tersebut?
5. Kapan waktu pelaksanaan untuk berziarah sebelum menikah pada masyarakat Suku Lembak ini?
6. Siapa saja yang harus calon mempelai kunjungi untuk berziarah?
7. Apakah ada dampak jika kebiasaan ziarah ini tidak dilakukan?

8. Apakah berziarah ini harus (wajib) dilakukan oleh calon mempelai dalam pandangan adat? Dan jika tidak apakah ada dampak akan hal tersebut?
9. Apakah ada hukuman (sanksi) adat atas kebiasaan berziarah yang tidak dilakukan/dilaksanakan?
10. Apakah berziarah ini hanya dilakukan untuk calon mempelai yang bersuku Lembak saja? Atau jika salah satunya bukan bersuku Lembak juga harus mengajak calonnya berziarah kekeluarganya juga?

Wawancara Masyarakat

1. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai ziarah sebelum pernikahan yang dilakukan Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu ini?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu atas kebiasaan berziarah sebelum menikah di Suku Lembak Kelurahan Panorama ini dari sisi keagamaan?
3. Bagaimana proses ziarah sebelum menikah pada Suku Lembak Kelurahan Panorama yang bapak/ibu Ketahui?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ziarah sebelum menikah yang bapak/ibu ketahui?
5. Apakah bapak/ibu termasuk kedalam orang/masyarakat yang dulunya juga melakukan ziarah terlebih dahulu sebelum menikah?

6. Bagaimana pandangan bapak/ibu atas kebiasaan berziarah sebelum menikah di Suku Lembak Kelurahan Panorama ini dari sisi keagamaan?
7. Apakah ada sanksi adat atas tidak dilakukannya ziarah sebelum menikah bagi masyarakat Suku Lembak yang bapak.ibu ketahui?

Bengkulu, Juli
2022

Mahasiswa

Rana Alfiyyah Khairunnisa
1711110061

Mengetahui,
Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fahima, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rana Alfyyah K. Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIM : 1711110061 Judul Skripsi : Ziarah Sebelum Menikah Bagi
Jurusan : HKI Suku Lembak Di Kelurahan Panorama Kota
Prodi : Hukum Keluarga Islam Bengkulu Dalam Perpektif 'Urf

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jumab, 01 Juni 2022		Perbaiki Outline	f
2.		Bab II	Judulnya diperbaiki menjadi Ziarah di depan Perspektif dibelakang	f
3.	Rabu, 06 Juli 2022	Pedoman Wawancara		
4.	Jumab 08 Juli 2022	Pbab II	ACC ACC	f fz
5.	Senin, 11 Juli 2022	Pbab III	Sesuaikan kebutuhan	fz
6.	Kamis, 14 Juli 2022	Pbab III	ACC	fz
7.	Senin, 18 Juli 2022	Pbab IV	Sesuaikan dg Rumusan masalah	fz
8.	Kamis, 21 Juli 2022	Pbab IV Pbab IV	perbaiki point Tambah, Referensi ACC	fz fz

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rana Alfyyah K. Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan S. M.H.I
NIM : 1711110061 Judul Skripsi : Tradisi Ziarah Kubur Sebelum
Jurusan : HKI Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku
Prodi : Hukum Keluarga Islam Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat, 24 Juni 2022	Penyerahan outline daftar isi		f
2.	Senin, 27 Juni 2022	Bimbingan Outline (daftar isi)		f
3.	Rabu, 06 Juni 2022	Redaman wawancara	ACC	f
4.	Senin, 08 Juli 2022	Bab II	Sesuaikan	f
5.	Kamis 14 Juli 2022	Bab III	ACC	f
6.	Senin, 18 Juli 2022	Bab IV	ACC	f
7.	Selasa 20 Juli 2022	Bab V	Perbaiki	f
8.	Kamis, 21 Juli 2022	Bab I - V	ACC	f

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing II

Dr. Iwan Romadhan S. M.H.I
NIP.198705282019031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Rana Alfiyah Khairunnisa

Nim : 1711110061

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : Ziarah Sebelum Menikah Bagi Masyarakat Suku Lembak
Kelurahan Panorama Kota Bengkulu Perspektif 'Urf

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi10%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
_5DF16AJX957081113

Rana Alfiyah Khairunnisa
Nim 1711110061

Plagiasi Rana Alvia HKI

ORIGINALITY REPORT

10 %	11 %	1 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3 %
2	journal.stiba.ac.id Internet Source	2 %
3	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	1 %
4	mafiadoc.com Internet Source	1 %
5	123dok.com Internet Source	1 %
6	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
7	jurnal.staiba.ac.id Internet Source	1 %
8	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Patah Pasar, IAIN Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
BUKTI MENHADIRI SIDANG MUNAQASH SKRIPSI

Nama : Rana Alfiyyah Khairunnisa
Nim : 1711110061
Jur/Prodi : Syariah / Hki (Hukum Keluarga Islam)

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa, 18/02 2020	Rama Juanda	Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan coba di desa air buluh kecamatan lain, kab. Mukomuko dan dampak nya terhadap rencana	1. Masrii M.H 2. Wahyu Abdul Jafar M.HI	1. 2.
2.	Selasa, 18/02 2020	Aria Gandi	Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tentukan terhadap gugatan nafkah lampau anak (Studi putusan hakim 2019-2020)	1. Dr. Yusmita M.AG 2. Fauzan, S.Ag., M.H	1. 2.
3.	Selasa, 18/02 2020	Dini Trossiani	Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN MUI/K/2016 tentang Bid'ahan penyelenggaraan pernikahan berdasarkan prinsip syariah Pada hotel lahansa kota Bengkulu	1. Dr. H. Toha Andika M. AG 2. Ismail Satrio, M. AG.	1. 2.
4.	Rabu, 26/02 2020	Mohammad Walhamdi	Kewenangan pemerintah daerah dalam pembericantibaha sel daerah kepada IAIN Aglam Perspektif Syariah (Studi kasus Gablinger Ska)	1. Dr. Imam Mahdi, MH 2. Dr. Iwan Ramadhan S, MHI	1. 2.
5.	Rabu, 26/02 2020	Anggi Syahfitri	Sanksi zina dalam kitab Undang-undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam	1. Des. H. Supandi, M. AG 2. Fauzan, MH	1. 2.
6.	Rabu, 26/02 2020	Feri fadli	Kedudukan dan pertimbangan hukum kepada wanita pekerja muslim menurut pasal 76 undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus putusan kasasi kota Bkt)	1. Masrii, MH 2. Nenon Julir, Lc. M. AG	1. 2.
7.	Rabu, 26/02 2020	Firman Saputra	Urgensi Optimalisasi Pengawasan Masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Kemuning kab. Fku	1. Dr. H. John Henedi, SH-M. Hum 2. Ade Kosasih, MH	1. 2.